



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
HELSINKI

PERWAKILAN RI HELSINKI

PENGUMUMAN

NOMOR : 089/PK/II/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota PPLN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPLN;
- g. mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pendaftar menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau paspor yang masih berlaku;
- b. foto kopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPLN dan KPPSLN pada pemilu.

Kelengkapan dokumen disampaikan kepada Perwakilan RI setempat paling lambat tanggal **20 Februari 2018**.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

a.n. KEPALA PERWAKILAN RI HELSINKI

